

ABSTRAK

Nur Ikrimah. 2021. *Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tentang Status Hukum Anak Hasil dari Nikah Ulang Akibat Salah Wali.* Skripsi, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (al-Akhwāl al-Syakhshiyah). Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, MHI (II) Sarmiji Aseri, S. Ag., MHI.

Kata Kunci : Pendapat, Wali, Status Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 4 2 menentukan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 huruf a disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah. Maka seorang anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang tidak sah berarti memiliki status anak yang tidak sah. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal. Dengan penetapan status anak itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya, menyangkut juga mengenai kewarisan dan perwalian.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pendapat tiga Kepala KUA yaitu satu di Kota Banjarmasin dan dua Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali., (2) mengetahui apa alasan hukum Kepala KUA tentang status hukum anak hasil nikah ulang akibat salah wali.

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analitik dan menggunakan pendekatan hukum empiris. Dalam pengumpulan data penelitian peneliti menggunakan metode interview dan dokumentasi. Sedangkan analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian yang peneliti peroleh terkait pendapat Kepala KUA tentang status anak hasil nikah ulang akibat salah wali terjadi perbedaan pendapat, informan I yaitu Kepala KUA Kecamatan Gambut berpendapat Status anaknya syubhat, anak bernasab kepada ayahnya apabila selama pernikahan tersebut tidak diketahui adanya kekeliruan atau kesalahan. Sedangkan informan II yaitu Kepala KUA Kertak Hanyar dan informan III Kepala KUA Banjarmasin Tengah menyebutkan anak tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan maka status anaknya adalah anak zina, sehingga anak bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Dasar hukum Kepala KUA Kecamatan Gambut merujuk pada buku Ahkamul Fukaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes) Pada halaman 282 pada masalah 289, sedangkan dasar hukum Kepala KUA Kertak Hanyar merujuk pada kitab *Alfiqhul al-Islami Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaily Juz 8 halaman 639, dan dasar

hukum Kepala KUA Banjarmasin Tengah merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42 dan Pasal 43.

MOTTO

“Orang yang paling hebat adalah orang yang selalu mengejar Ridhonya Allah. Maka jangan menunggu waktu atau keadaan tertentu untuk menjadi yang terbaik, namun berusaha lah selalu menjadi yang terbaik di setiap waktu dan keadaan yang Allah pilihkan untukmu”.

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan"

(QS. Al Insyirah: 5)